



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 592 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI TUGAS TAMBAHAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-1435/Disdikbud/Sekrt./820/04/2022 tanggal 19 April 2022 perihal Surat Pengantar usul nama mutasi kepala sekolah dalam jajaran pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, perlu memberhentikan dari tugas tambahan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Nomor:B-1435/Disdikbud/ Sekrt./820/04/2022 tanggal, 19 April 2022 perihal Surat Pengantar usul nama mutasi kepala sekolah dalam jajaran pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini :
- Nama : **JALALI, S.Pd**
Nip : 19631231 198301 1 021
Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tk.I, IV/b
Tempat dan Tanggal Lahir : Tonyaman, 31-12-1963
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum kesatu memberhentikan dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri Pasang Kabupaten Polewali Mandar dan selanjutnya ditugaskan kembali sebagai guru pada SMP Negeri 7 Polewali Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 13 Mei 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 Mei 2022